

BAB II

LANDASAN TEORI

A. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

1. **Rio (2024) yang berjudul “Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di TPA Tamangapa”** Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, dengan menggunakan teori George C. Edward III. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah bergantung pada komunikasi yang efektif, struktur birokrasi yang efisien, dan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun berbagai inisiatif telah diterapkan, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan pemilahan sampah, tantangan signifikan masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya fasilitas memadai, dan masalah kesadaran masyarakat. Struktur birokrasi yang fleksibel dan transparan, serta koordinasi yang baik antara lembaga, sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Evaluasi menunjukkan bahwa dukungan pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta, dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Makassar.

2. **Paramita Adhinul Putera (2016) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”** Program Studi Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka Jakarta. Potensi timbulan sampah di Kecamatan Sesayap merupakan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah volume sampah di Kecamatan Sesayap tentu harus diimbangi dengan kebijakan pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik secara integratif, termasuk kepada dampak yang mungkin ditimbulkan. Mengingat begitu pentingnya pengelolaan sampah, maka perlu adanya peran pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Didasarkan adanya permasalahan mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap yang belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung berdasarkan teori Charles O. Jones tentang tiga pilar utama implementasi kebijakan yaitu: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Sedangkan data-data yang diperlukan diperoleh melalui teknik wawancara, teknik observasi, serta

teknik dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan, kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif. Pada aspek organisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung harus segera menyusun dan penetapan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Disamping itu, Dinas PU dan Perhubungan sebagai pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap juga harus meningkatkan koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. Pada aspek interpretasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu mensosialisasikan program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemberian insentif/gaji kepada petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian khusus. Pada aspek aplikasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu segera membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar kriteria menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan kata lain, perbedaan paling mendasar dari penelitian saya dibandingkan penelitian Rio dan Paramita adalah pada tingkat analisis (desa vs kota/kabupaten), konteks kebijakan (JAKSTRADA vs kebijakan umum), dan fokus permasalahan (implementasi di tingkat masyarakat vs kelembagaan dan birokrasi). Penelitian saya memberikan kontribusi baru dengan menggambarkan kondisi nyata pengelolaan sampah rumah tangga di desa dan bagaimana kebijakan daerah diterjemahkan serta diimplementasikan pada level pemerintahan paling bawah, yang

sebelumnya belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Selain itu, penelitian Anda berfokus pada fenomena sosial dan lingkungan di tingkat akar rumput (grassroot level), seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan sarana pemilahan, ketidakteraturan pengangkutan sampah, serta kurangnya sosialisasi dan dukungan dari pemerintah desa. Dengan demikian, penelitian Anda menekankan pada aspek implementasi kebijakan dan strategi di tingkat lokal, serta hubungan antara kebijakan kabupaten (JAKSTRADA) dengan penerapan di desa. Pendekatan yang digunakan juga bersifat kualitatif deskriptif, namun dengan penekanan berbeda, yaitu menilai sejauh mana kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dapat diterapkan secara efektif di lingkungan masyarakat desa.

B. TINJAUAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Publik

Masyarakat hidup tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, akan tetapi juga bergantung pada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan konsep bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Sama halnya seperti kebijakan publik, hal tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat atau publik untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Kebijakan tadi juga dapat dinilai negatif oleh publik jika pelaksanaannya banyak merugikan masyarakat.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

Adapun pengertian Kebijakan Publik menurut Friedrich, dalam Leo Agustino (2022: 15) "Suatu tindakan yang diusulkan dari seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang yang diusulkan oleh kebijakan untuk digunakan dan diatasi dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu tujuan atau maksud."

Kebijakan Publik Menurut Wilson dalam Leo Agustino (2022: 17) "Tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah tentang hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal ambil) untuk menerapkannya, dan penjelasan yang mereka berikan atas apa yang terjadi (atau tidak terjadi)"

Menurut W.I. Jenkins, dikutip dalam Leo Agustino (2022:16) "Seperangkat Keputusan-keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan - keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut"

Berdasarkan berbagai definisi para ahli tentang kebijakan publik, maka Kebijakan Publik adalah kebijakan - kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Menurut Dunn dalam Dikson silitonga (2022:23) ada lima tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Proses ini dimulai dari kegiatan (1) penyusunan agenda (agenda setting), (2) formulasi kebijakan (policy formulation) (3) adopsi kebijakan (policy adoption), (4) implementasi kebijakan (policy implementation), dan (5) penilaian kebijakan (policy assessment).⁴⁶ Proses ini tidak hanya bersifat bertahap (sequential) tetapi juga bersifat siklus (cycle) yang akan selalu berulang untuk memperbaiki titik- titik kelemahan sebuah kebijakan.

b. Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Dian Suluh Kusuma Dewi (2022:28) Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah adapun tujuan kebijakan publik yaitu :

1. *Resources* atau sumber daya, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan untuk menyerap sumber daya negara. Misalnya, kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah sumber daya.
2. Kebijakan regulatif dan deregulatif, kebijakan *regulative* bersifat mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan hak asasi manusia, dll. Sedangkan kebijakan deregulatif bersifat liberalisasi, seperti kebijakan privatisasi dan kebijakan penghapusan tarif.
3. *Dinamisme* dan stabilitas, kebijakan dinamis adalah kebijakan yang dirancang untuk memobilisasi sumber daya nasional untuk mencapai beberapa kemajuan yang diinginkan, seperti kebijakan desentralisasi. Pada saat yang sama, kebijakan stabilitas adalah untuk mencegah dinamika yang terlalu cepat agar tidak merugikan sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun

sosial. Contoh dari kebijakan ini adalah kebijakan keamanan nasional dan kebijakan penetapan suku bunga.

4. Penguatan negara dan pasar, kebijakan yang memperkuat negara merupakan kebijakan yang mendorong peran negara lebih besar, seperti kebijakan pendidikan nasional yang menjadikan negara sebagai aktor utama dalam pendidikan nasional dan bukan masyarakat. Sedangkan kebijakan pasar atau public- promoting adalah kebijakan yang mendorong peran publik atau mekanisme pasar yang lebih besar daripada peran negara, seperti kebijakan privatisasi BUMN dan kebijakan Perseroan Terbatas (PT).

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn, dalam Siti

Marwiyah (2022:14) dalam adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda
Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.
2. Formulasi Kebijakan
Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah- masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

d. Karakteristik Evaluasi Kebijakan

Menurut Agus Subianto (2020:9) Profil utama evaluasi yakni suatu evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Disini fokus utamanya bukan tentang fakta (apakah sesuatu ada?) ataupun aksi (apakah yang harus dilakukan?) namun berhubungan dengan 'nilai' (berapa nilainya?) karenanya evaluasi memiliki sejumlah karakteristik, sehingga berbeda dengan metode kebijakan lainnya, yakni:

1. Fokus nilai. Evaluasi tidak sama dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi kebijakan atau program tidak hanya usaha untuk mengumpulkan data dan informasi dari hasil suatu aksi kebijakan yang terantisipasi. Namun ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipertanyakan, evaluasi meliputi prosedur untuk melakukan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran (Caro, 1971).
2. Interdependensi fakta nilai. Tuntutan terhadap evaluasi tergantung pada "fakta" ataupun "nilai". Untuk menyatakan bahwa suatu kinerja kebijakan ataupun program tertentu mencapai tingkatan kinerja yang tertinggi (ataupun terendah), maka diperlukan bukan hanya hasil-hasil dari kebijakan yang berharga bagi sejumlah individu, kelompok ataupun seluruh masyarakat. Namun harus didukung oleh bukti-bukti bahwa hasil dari kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk menyelesaikan problematika tersebut, sehingga aspek pemantauan merupakan prasyarat bagi suatu evaluasi.

3. Berorientasi Masa Kini dan Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, dari pada hasil dimasa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi juga mencakup premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
4. Dualitas nilai. Value yang menjadi basis tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misal: kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (dibutuhkan karena mempengaruhi pencapaian tujuan lainnya), nilai-nilai sering diatur dalam suatu system hirarki yang merefleksikan kepentingan relative serta saling terkait antara tujuan dan sasaran.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama - sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut.

Menurut Mazmainan dan Sabatier dalam Leo Agustino (2022:146) menjelaskan konsep implementasi ialah: "Menjalankan konten atau isi kebijakankedalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri".

Aderson dalam Leo Agustino (2022:145) menyebutkan bahwa: "Berarti administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi,

prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menerapkan kebijakan yang diadopsi dalam upaya mencapai tujuan kebijakan atau program."

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilannya atau tercapai tidaknya tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli diatas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai denngan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Publik merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah yang biasanya berbentuk sebuah program, yang kemudian program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan dapat diartikan pula sebagai tindakan nyata dan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah hasil dari rumusan yang telah dibuat dalam tahapan formulasi. Studi mengenai implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat tercapai tujuannya.

Adapun Penjelasan mengenai studi implementasi menurut Mazmanian & Sabatier dalam (Leo Agustino, 2022:146) adalah sebagai berikut: "Cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien".

Menurut Van Meter & Van Horn dalam (Leo Agustino, 2022:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "Tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu individu atau pejabat pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".

Menurut Saktisyahputra et al Dalam Degdo Suprayanto (2024:7) Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dapat dikatakan bahwa pengertian dari implementasi kebijakan pada dasarnya berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tindakan tersebut berasal dari kelompok pemerintah maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apaka kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau baik bagi masyarakat.

Dipertegas oleh Chief J.O Udoji dalam (Leo Agustino, 2022:147) sebagai berikut : "Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa sebuah impian atau

rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan"

Kebijakan pada dasarnya adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan perilaku kebijakan yang disebut pula sebagai stakeholder. Adapun yang dimaksudkan dengan lingkungan adalah keadaan sosial politik, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional. Kebijakan memiliki sebuah sistem yang saling berhubungan satu sama lain.

c. Prinsip-prinsip Implementasi Kebijakan

Menurut Arapat Yasir Malliseng (2025:49) Prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik merupakan pedoman bagi para implementor kebijakan dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya agar mampu menterjemahkan isi kebijakan dalam bentuk aksi/tindakan kongkrit, sistematis, efektif, efisien, dan ekonomis dalam mencapai tujuan kebijakan. Penerapan prinsip-prinsip ini untuk memandu dan mengarahkan para pelaksana kebijakan di lapangan, mengantisipasi kendala-kendala teknis baik yang terprediksi sebelumnya maupun yang tidak terprediksi. Urgensi pelaksanaan prinsip-prinsip ini menjadi semakin penting ketika kebijakan bersifat menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Kegagalan implementasi dalam sektor-sektor tersebut tidak hanya menyebabkan pemborosan anggaran, tetapi juga bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

1. Prinsip-prinsip implementasi memberikan pedoman operasional yang membantu aktor kebijakan memahami dan menjalankan peran serta tanggung jawab mereka. Melalui prinsip seperti kesesuaian, koordinasi, partisipasi publik, kemitraan, dan kapasitas institusional, proses implementasi menjadi lebih terarah dan sistematis. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan kebijakan sangat rentan terhadap ketidakteraturan, ketidaksesuaian antar lembaga, dan hilangnya fokus pada tujuan utama kebijakan.
2. Prinsip-prinsip implementasi memastikan adanya koherensi dan konsistensi antar aktor dan tingkatan pemerintahan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering melibatkan berbagai institusi dan level administrasi, baik pusat maupun daerah. Koordinasi yang lemah dan perbedaan pemahaman terhadap kebijakan dapat menyebabkan tumpang tindih atau bahkan konflik dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, prinsip koordinasi dan

sinergi menjadi kunci untuk menyatukan langkah berbagai pihak yang terlibat.

3. Prinsip-prinsip implementasi mendorong adanya kolaborasi dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam era tata kelola pemerintahan yang partisipatif, keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil menjadi komponen penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan. Prinsip kolaborasi dan kemitraan menjamin bahwa proses implementasi tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
4. Penerapan prinsip-prinsip tersebut turut menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Melalui koordinasi yang baik dan pembagian peran yang jelas, penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Hal ini akan meminimalkan pemborosan, mempercepat pencapaian target, dan meningkatkan dampak dari kebijakan tersebut.
5. Prinsip-prinsip implementasi juga berfungsi sebagai parameter evaluatif. Saat suatu kebijakan tidak mencapai hasil yang diharapkan, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menelusuri letak permasalahan, apakah berasal dari lemahnya koordinasi, rendahnya kapasitas institusional, atau kurangnya partisipasi publik.

d. Faktor-faktor Menentukan Keberhasilan Implementasi

Menurut George C. Edward III dikutip dari Leo Agustino (2020: 155-146) terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi suatu Kebijakan yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Kebijakan Publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah diketahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi berjalan dengan baik dan sehingga setiap keputusan kebijakan peraturan Implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (penransmisian informasi) diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten akan melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu :

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b) Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street level bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu / mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para membutuhkan fleksibilitas dalam pelaksana melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewangkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan dilapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan sendiri.
- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan Kedua informasi mengetahui data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi perintah ditetapkan Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakanyang ditetapkan secara politik Ketika itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata tidak

terligitimasi sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

- d) Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksanaan Kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu Kebijakan Publik. Jika pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah :

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

3. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a) Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Sedangkan menurut Menurut Merilee S. Grindle dalam Leo Agustino (2022:159-161) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Variabel-variabel tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Tipe manfaat

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

g. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

h. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

i. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) dan

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menganggapi suatu kebijakan.

Menurut model implementasi kebijakan publik menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dikutip oleh (Leo Agustino, 2022: 163-178), ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu keadaan sosial, ekonomi, dan teknologi.

"Dalam hal ini perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintahan dalam hal ini kondisi sosial, ekonomi, dan teknologisasi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena, itu faktor eksternal juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya mengimplementasikan suatu kebijakan".

Dari beberapa model yang telah dijelaskan diatas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa setiap model yang dikemukakan para ahli, memiliki fokus yang hampir sama, tetapi dalam setiap model dalam beberapa ahli terdapat beberapa faktor yang menonjol bahkan tidak ada pada model lain, hal ini dikarenakan setiap model implementasi memiliki indikator tersendiri sesuai dengan lingkungan dimana kebijakan itu diimplementasikan.

3. Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut (Agustina 2023:75) Sampah merupakan permasalahan yang tak pernah usai. Efek yang diakibatkan oleh sampah terhadap lingkungan makin hari makin parah seiring bertambahnya penduduk. Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran, buah-buahan busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, kaleng-kaleng serta sampah lainnya. Dimana sampah tersebut harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan permasalahan di lingkungan permukiman.

(Menurut Adi Nugruhe 2023:8) Sampah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, tidak disukai atau sesuatu yang dibuang yang asalnya dari aktivitas manusia serta tidak terjadi oleh sendirinya. Sampah juga dapat diartikan sebagai berbagai jenis bahan atau material yang tidak lagi memiliki nilai atau manfaat bagi individu atau masyarakat yang memilikinya, sehingga dianggap tidak diperlukan lagi dan harus dibuang atau dikelola secara tepat.

Masalah sampah merupakan suatu masalah yang kompleks dikarenakan berkaitan dengan berbagai pihak. Salah satu permasalahan terpenting terkait sampah di Indonesia adalah tentang kesadaran dan

kebiasaan masyarakat terhadap sampah. Sistem pengelolaan yang menyeluruh dan berkesinambungan harus diterapkan untuk mengurangi dan menangani permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Dalam pengelolaan sampah, diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan membentuk kesadaran untuk memilah sampah. Untuk dapat memilah sampah dengan baik, diperlukan pembentukan perilaku tersebut sejak dini. Karena pada usia tersebut, pembentukan perilaku akan lebih mudah dan hasilnya akan terlihat pada usia berikutnya. Langkah awal dalam membentuk perilaku pengelolaan sampah yang baik dapat dimulai dengan pengenalan pengetahuan tentang sampah, membentuk kebiasaan memilah dan membuang sampah pada tempatnya, serta mengubah sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna mengurangi dan menangani permasalahan yang ditimbulkan dari sampah. Menurut Sakur, dkk (2022), peran aktif seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Kegiatan memilah sampah merupakan salah satu upaya membiasakan dan menerapkan program 3R (*reuse, reduce, recycle*) (20).

Permasalahan akan selalu ada apabila masyarakat tidak atau belum menyadari akan arti penting pengelolaan sampah di lingkungan sendiri. Pengelolaan sampah tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir untuk itu kesadaran masyarakat menciptakan lingkungan bersih dan sehat harus senantiasa ditumbuhkan dimulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga.

Menurut Sidik Wasito dalam (Miftahur Rohim, 2020:6) menyatakan bahwa sampah adalah zat padat atau semi padat yang terbuang atau tidak berguna lagi, baik yang dapat membusuk atau yang tidak dapat membusuk kecuali zat buangan atau kotoran manusia.

Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ volume, sumber sampahnya adalah asal timbunan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau

akibat proses alam yang menghasilkan timbuanan sampah. pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengeurangan dan penanganan sampah.

Sampah terdiri dari :

- a. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
- b. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang dari bahan non hayati, seperti logam, palstik, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.

Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni :

1. Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cendrung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.
2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah

material sisa yang dibuang karena material tersebut dianggap tidak berharga sehingga tidak berguna lagi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah material sisa yang dibuang karena material tersebut dianggap tidak berharga sehingga tidak berguna lagi.

b. Sumber Sampah

Miftahur Rohim (2020) sumber sampah terdiri dari beberapa tempat antara lain sebagai berikut :

1. Sampah pasar.

Terdiri dari berbagai macam dan jenis sampah seperti sisa sayuran, sisa makanan, kantong plastik bekas, dan sebagainya.

2. Sampah industri

Limbah padat yang dihasilkan oleh industri, merupakan ampas dari pengolahan bahan baku, misalnya pabrik gula tebu yang menghasilkan limbah padat dari tebu yang sudah tidak terpakai lagi.

3. Sampah rumah tinggal, kantor, institusi gedung umum.

Karakteristik dari sampah tersebut hampir sama dengan sumber sampah yang dihasilkan oleh pasar.

c. Jenis – Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi / kantor / sekolah, dan sebagainya. Jenis-jenis sampah ialah:

1) Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa- sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari komplek perumahan.

2) Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota dan lainnya.

3) Sampah spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batrai bekas, bekas toner dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, punggongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat di olah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

d. Dampak Sampah

Sampah mempunyai potensi atau dampak negatif untuk mencemari lingkungan, masyarakat beranggapan bahwa sampah dapat

menimbulkan perasaan tidak estetik, perasaan kotor dan mengganggu pemandangan mata. Sampah organik paling banyak dihasilkan oleh aktifitas manusia seperti, pembuangan sisa sisa makan yang membusuk akan menimbulkan bau dan mencemari udara. Bila sampah organik yang membusuk terkena sumber air warga, maka air tersebut sudah tercemar dari segi bau, warna, rasa, penyakit dan organisme pathogen lainnya. Pencemaran melalui aliran sungai akan cepat menyebar ke daerah hilir sungai. Berikut ini potensi negatif dari sampah :

1. Tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus.
2. Menjadi sumber pencemaran tanah, air permukaan, air tanah dan udara.
3. Dapat menjadi sumber dan tempat hidup dari kuman-kuman yang membahayakan kesehatan.

4. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Ibnu Khaldun (2022:120) Desa atau apa pun nama lainnya sudah ada sebelum Republik di proklamasikan oleh Sukarno-Hatta. Artinya, selama masa penjajahan desa telah lama eksis menyediakan segala sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi kehidupan masyarakat kota. Desa telah membangun dan membentuk dirinya sendiri agar terus eksis sebagai sebuah lembaga maupun organisasi pemerintahan.

Sejak zaman Hindia Belanda, desa telah diberikan hak otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Munir, 2017: 7). Pascamerdeka, desa terus mengalami perubahan mulai zaman Orde Baru desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Kemudian pasca reformasi lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dalam Undang- undang tahun 1999 pasca reformasi desa diberikan kesempatan menjalankan roda organisasi pemerintahan mengikuti organisasi pemerintahan pusat di mana Kepala Desa sebagai unsur eksekutif dan BPD sebagai unsur legislatif di mana kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.

5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dalam mengatasi permasalahan tentang sampah, Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati (PERBUB) No. 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara (JAKTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga. Pokok kebijakan dalam (JAKTRADA) ini adalah dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yaitu. pembatasan timbunan sampah, pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik.

Pada pasal 1 disebutkan bahwa Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah Spasifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lain lainnya.

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa arah kebijakan JAKTRADA ini ialah:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pada pasal 3 ayat (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Kebijakan tentang pengelolaan sampah ditetapkan untuk lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sehat dan bersih dari sampah. Dalam Kebijakan ini, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan, mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA, membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS, mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA, hingga memproses sampah di TPA.

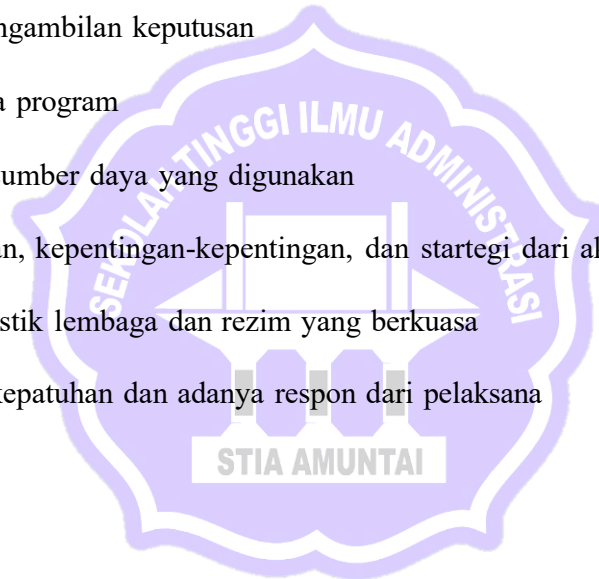
C. KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini berangkat dari adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi seluruh wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan. Peraturan ini mengatur secara komprehensif tentang bagaimana pengelolaan sampah seharusnya dilakukan, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir sampah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Namun, berdasarkan kondisi lapangan yang terjadi di Desa Jumba, pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang masih muncul, seperti sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, adanya tumpukan sampah di beberapa titik yang menunjukkan tingginya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik, serta ketidakteraturan jadwal pengangkutan sampah yang menyebabkan penumpukan di lingkungan warga. Fenomena-fenomena ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum maksimalnya peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati tersebut.

Untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis rumah tangga dapat diterapkan di Desa Jumba, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dalam Leo Agustino (2022:159-161). Menurut teori ini, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu:

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana program
6. Sumber-sumber daya yang digunakan
7. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan startegi dari aktor yang terlibat
8. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
9. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana



Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

